

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAPANEWON SEYEGAN
2023

34 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Margoagung Nomor 03/KPTS.LURAH.MA/2023; Keputusan Lurah Margodadi Nomor 03/Kep.Lur/MD/2023; Keputusan Lurah Margokaton Nomor 30 Tahun 2023; Keputusan Lurah Margoluwih Nomor 23 Tahun 2023; Keputusan Lurah Margomulyo Nomor 6 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 2 halaman.